

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU

JEFRI ARMANDO POHAN

### ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Tindak Pidana Pencucian Uang harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau dan upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara *survey*, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau yaitu *Pertama* faktor kuantitas penegak hukum yang kurang professional, *Kedua* faktor hukum, Dalam hal implementasi penerapan UU TPPU masih jauh dari memuaskan. Perangkat hukum yang tidak jelas, serta terdapatnya kekosongan atau rancu, dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. *Ketiga* faktor sarana dan prasarana, Masih kurangnya sarana dan prasarana antara lain mencakup kurangnya tenaga (SDM) yang berpendidikan dan terampil, kurangnya organisasi yang baik, kurangnya peralatan yang memadai, *Keempat* faktor masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Dan upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu *Pertama* faktor kuantitas penegak hukum yaitu melakukan pelatihan, seminar yang harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Kejaksaan dalam hal menangani kasus korupsi khususnya tindak pidana pencucian uang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kuantitas dan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan kinerja di Kejaksaan. *Kedua* faktor hukum yaitu menerapkan sanksi hukuman yang lebih tegas lagi dalam UU TPPU, agar para koruptor dapat merasakan efek jera apabila melakukan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal tindak pidana pencucian uang. *Ketiga* faktor sarana dan prasarana yaitu perekutran (SDM), menambah fasilitas kantor seperti komputer dan lain sebagainya guna mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan. *Keempat* faktor masyarakat yaitu melakukan sosialisasi atau memberikan seminar-seminar kepada masyarakat mengenai penegakan hukum dalam hal kasus tindak pidana pencucian uang dengan cara terjun langsung ke masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## LAW ENFORCEMENT ON ERADICATION OF CRIMINAL MONEY LAUNDERING IN AREA OF RIAU HIGH OFFICE PROCETURO

JEFRI ARMANDO POHAN

### ABSTRACT

*The crime of money laundering is any act which fulfills the elements of a crime in accordance with the provisions of the Act. The Crime of Money Laundering must be eradicated because money laundering is a crime that results in massive amounts of property or the origin of the property is the proceeds of crime, then hidden or disguised in various ways known as money laundering.*

*The main problem in this research is the inhibiting factor of law enforcement against the eradication of money laundering crimes in the jurisdiction of the High Court of Riau and the efforts made by the Riau High Prosecutor in eradicating money laundering crime.*

*Research method used is Observational Research by survey, that is interview as data collecting tool. In this study the authors conducted a direct study on the location of research to obtain materials, data and information related to this research. The nature of the research, this study is descriptive analytical, which provides a picture of a happening event clearly and detailed about law enforcement against the eradication of money laundering crimes in the jurisdiction of the High Prosecutor of Riau.*

*From the result of the research, it can be concluded that the inhibiting factor of law enforcement against the eradication of money laundering crimes in the jurisdiction of the High Prosecutor of Riau is the first factor of law enforcement quantity which is less professional, the two legal factors, In the implementation of the application of the Law on TPPU is still far from satisfactory. Unclear legal tools, as well as the presence of vacancies or ambiguities, can be an obstacle to law enforcement. The three factors of facilities and infrastructure, still lack of facilities and infrastructure include the lack of educated and skilled manpower, lack of good organization, lack of adequate equipment, The four factors of society are still low can be an obstacle to law enforcement process. And efforts made by the Riau High Prosecutor Office in eradicating money laundering crime are Firstly the quantity factor of law enforcement is to conduct training, the seminar should be improved so that members of the Prosecutor's Office in handling corruption cases, especially money laundering, have the same opportunity to attend training for improvement quantity and profesioanlismen so that will improve performance in the Attorney. The second legal factor is to apply tougher punishment sanctions in the Law on TPPU, so that the corruptors can feel the deterrent effect if they commit a criminal act of corruption, especially in the case of money laundering crime. The three factors of facilities and infrastructure are recruitment (SDM), adding office facilities such as computers and so forth in order to facilitate the work to be done. The four social factors that are socializing or giving seminars to the public about law enforcement in the case of money laundering crime by plunging directly into the community.*

*Keywords : Law Enforcement, Eradication of Money Laundering*